

TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN

ASET DAERAH (BPKAD)

TAHUN 2018

TUGAS:

- 1. MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**
- 2. MENYUSUN RANCANGAN APBD DAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD.**
- 3. MELAKSANAKAN FUNGSI BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD).**
- 4. MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD.**
- 5. MERUMUSKAN KEBIJAKAN DAN MENGKOORDINASIKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.**

FUNGSI :

- 1. PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENGATURAN DAN PENYIAPAN BAHAN PENYUSUNAN APBD, PERUBAHAN APBD SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD;**
- 2. PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN APBD;**
- 3. PENGESAHAN DPA-OPD/DPPA-OPD;**
- 4. PENGENDALIAN PELAKSANAAN APBD;**
- 5. PEMBERIAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH;**
- 6. PENETAPAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD);**
- 7. PENYIAPAN PELAKSANAAN PINJAMAN DAN PEMBERIAN PINJAMAN ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH;**
- 8. PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH;**
- 9. PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH;**
- 10. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;**
- 11. PENGOORDINASIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;**
- 12. PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN, PENGADAAN, PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN, PENILAIAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, PENGHAPUSAN, PENATAUSAHAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH;**
- 13. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TUGAS KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD); DAN**
- 14. PENGOORDINASIAN PENYUSUNAN RKA, DPA DAN DPPA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH.**